



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 17/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS WIBOWO bin SUPARTO.  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 03 Mei 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jambean RT.03 RW.11 Desa Rambeanak,  
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.

Susunan persidangan:

- Asropi, SH.,MH. Hakim;  
- T. Abadi Suroto, BSc. Panitera Pengganti;  
- Glenter Pitoyo Penyidik;

Penyidik membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Mungkid, tanggal 8 Januari 2018 No. Pol : BAPC / 02//2018/Sek Mungkid;

- a. Terdakwa membenarkan dan mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
  - 1) Sosiawan;
  - 2) Handoko Dwi Saputro;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

16Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2018/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 17/Pid.C/2018/PN Mkd sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIS WIBOWO bin SUPARTO.  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 03 Mei 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jambean RT.03 RW.11 Desa Rambeanak,  
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1(satu) botol kecil plastik minuman beralkohol jenis ciu, merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

16Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2018/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIBOWO bin SUPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Minum minuman beralkohol di luar tempat tertentu “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1(satu) botol kecil plastik minuman beralkohol jenis ciu , dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh kami, Asropi, SH.,MH yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 17/Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 8 Januari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu T. Abadi Suroto, B.Sc sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Darwan selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Mungkid dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

T. Abadi Suroto, BSc.

Asropi, SH.,MH.

16Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2018/PN Mkd